

**PENERAPAN SANKSI PELANGGAR *PHYSICAL DISTANCING* DAN  
PENGUNAAN MASKER BERDASARKAN PERWALI BATU  
NOMOR 78 TAHUN 2020**

**Erwin Dwijaryantaka Kusuma<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>2</sup>, Diyan Isnaeni<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : erwindwijaryantakakusuma@gmail.com

***Abstract***

*Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 is a global pandemic that threatens human life as a whole. Starting early 2019, the virus has been found in Indonesia. Until now, the virus has put a black record in this country. Policies to break the chain of Covid-19 transmission have been made, from the Central Government to the Second Level Regions. Particularly in Batu City, the issuance of Mayor Regulation Number 78 of 2020 concerning Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019. The application of sanctions given to health protocol violators is the efforts of the Batu City local government to reduce health protocol violators such as violations not wearing masks and who do not carry out physical distancing. The sanctions given are in the form of written warning to administrative sanctions in the form of fines.*

**Key words :** *Application, Sanctions, Covid-19, Batu City*

**Abstrak**

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia keseluruhan. Mulai awal tahun 2019, virus tersebut sudah ditemukan di Indonesia. Hingga kini, virus tersebut telah memberi catatan hitam di negeri ini. Kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 telah dibuat, dari Pemerintah Pusat hingga Daerah Tingkat II. Khususnya di Kota Batu, telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan upaya-upaya pemerintah daerah Kota Batu untuk mengurangi pelanggar protokol kesehatan seperti pelanggaran tidak memakai masker dan yang tidak melaksanakan *physical distancing*. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda.

**Kata kunci :** *Penerapan, Sanksi, Covid-19, Kota Batu*

**PENDAHULUAN**

Semenjak virus Corona mewabah di sejumlah negara, kata Corona atau Covid-19 kian sering terdengar di telinga masyarakat. Sejauh ini Corona atau Covid-19 masih menjadi perbincangan di sejumlah negara lantaran kasusnya yang kian meningkat hingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. Covid-19

---

<sup>1</sup> Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara tidak terkecuali Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa tidak terlepas dari sasaran untuk penularannya, covid-19 sendiri pertama kali muncul di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambah dengan cepat ke berbagai negara tidak terkecuali negara Indonesia. Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang yang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh di atas 38 derajat celcius, demam, hingga sesak nafas. Lansia menjadi sasaran empuk bagi covid-19, karena imunitas tubuh yang sudah tidak kuat.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan virus corona sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran virus corona, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan physical distancing serta belajar/bekerja dari rumah (*work from home*).<sup>5</sup> Diketahui pada Selasa sore, 17 Maret 2020, angka kasus virus Corona atau Covid-19 ini telah mencapai 172 orang, di antaranya 9 orang dinyatakan sembuh dan 5 orang meninggal dunia.<sup>6</sup>

Dengan terdapatnya pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah memberi himbauan-himbauan pada warga untuk menghindari penularan virus tersebut. Himbauan dikeluarkan oleh segala tingkatan mulai dari Pemerintah Pusat, Kepolisian sampai Pemerintah Desa. Himbauan yang berbentuk larangan, anjuran serta lain-lain diterbitkan dengan tujuan supaya warga mematuhi. Himbauan yang ada semacam larangan beribadah di tempat ibadah ataupun keramaian, larangan buat tidak keluar rumah, larangan mengumpulkan massa/kerumunan masa, anjuran mengenakan masker, anjuran selalu cuci tangan, pemberlakuan physical distancing serta sebagainya. Tetapi realitasnya, banyak warga yang tidak mematuhi ataupun melanggar himbauan tersebut.

Ajakan yang sering disampaikan oleh pimpinan negara untuk bersatu atau Bersama melawan Covid-19 juga dapat dibaca sebagai pesan moral kebangsaan yang sangat agung, yang menunjukkan, bahwa tidak ada hal mustahil yang tidak bisa diatasi atau diselesaikan jika dilakukan dengan mengutamakan semangat dan aksi bersama atau bersatu dalam kebinekaan

---

<sup>4</sup> Rusman Riyadi, *Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa*, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang, h. 208

<sup>5</sup> Yusuf Randi, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang, h. 120

<sup>6</sup> Ronauli Margareth, *Pengertian Corona VS Covid-19*, diakses melalui [www.tagar.id](http://www.tagar.id), diupload pada 17 Maret 2020 dan dikelola pada 2 September 2020 pukul 18.00 wib

untuk memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.<sup>7</sup>

Dalam menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan demi memberikan tekanan kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar aturan yang mengakibatkan semakin bertambahnya korban dari virus corona tersebut. Diantaranya adalah Kebijakan *Lockdown*, himbuan untuk melakukan *Social Distancing*, himbuan untuk melakukan *Physical Distancing*, pemakaian masker, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2020 yang membahas mengenai beberapa perubahan struktural (pemberian izin edar dan impor alat kesehatan yang dilakukan oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sendiri juga mengeluarkan sejumlah himbuan hingga Maklumat Kapolri untuk menangani virus tersebut, serta dari Pemerintah Daerah menerbitkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>8</sup>

Dengan adanya wabah virus tersebut, tidak sedikit dampak yang diterima langsung oleh masyarakat. Dampak yang paling dirasa berat oleh masyarakat adalah dampak perekonomian, dimana kebijakan yang mengatakan bahwa masyarakat harus tinggal dirumah/*lockdown* membuat masyarakat tidak memiliki penghasilan seperti hari-hari sebelumnya, sehingga berpengaruh pada sektor perekonomian nasional. Dari dampak tersebut, sehingga mengharuskan Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang diteken pada 31 Maret 2020. Jokowi mengklaim Perppu baru tersebut memberikan fondasi bagi Pemerintah, otoritas perbankan dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas keuangan.<sup>9</sup>

Dalam menanggulangi virus tersebut, Pemerintah seolah-olah kewalahan. Dari segi warga yang tidak sering masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbuan pemerintah mengharuskan Pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung- tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid, *et. al.*, *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang, h. 159

<sup>8</sup> Vicentiyus Gitiyarko, *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*, diakses melalui [www.kompaspedia.kompas.id](http://www.kompaspedia.kompas.id) pada tanggal 2 September 2020 pukul 18.45 wib

<sup>9</sup> Addi M. Idhom, *Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru*, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id) pada tanggal 2 September 2020 pukul 19.00 wib

tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya. Seperti yang dikabarkan oleh [tirto.id](http://tirto.id), penjara 1 tahun bagi pelanggar PSBB saat corona dinilai berlebihan, landasan hukum yang dipakai sebagai pijakan hukum nya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar keekarantinaan kesehatan “dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.” Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum).<sup>10</sup>

Selanjutnya, Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 dengan alasan “*Salus populi suprema lex esto*” yakni “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” merupakan himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada. Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.

Di Kota Batu sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah. Mereka masih seenaknya sendiri melakukan kegiatan seperti biasa meskipun Presiden Joko Widodo telah memberikan pernyataan bahwa Indonesia telah masuk dalam situasi “*New Normal*” yang mana hal tersebut masih belum bisa kembali normal seperti sebelum adanya pandemi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 Tahun 2020 Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Dalam regulasi yang ditetapkan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa itu dijelaskan tentang kewajiban menggunakan masker menutupi mulut, hidung, sampai ke dagu. Selain itu wajib juga untuk cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan *hand sanitizer*. Kemudian, jaga jarak dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Dijelaskan pula dalam Pergub tersebut penerapan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan bagi

---

<sup>10</sup> Adi Briantika, *Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan*, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id) pada 2 September 2020 pukul 22.00 wib

perorangan. Untuk sanksi administratif perorangan ini mulai teguran lisan, paksaan pemerintah dengan membubarkan kerumunan dan penyitaan KTP, kerja sosial, serta denda administratif sebesar Rp250.000.<sup>11</sup> Mengingat adanya Pergub dan masih banyaknya pelanggar masker dan *physical distancing* wali kota Batu juga menerbitkan Peraturan Walikota, yakni Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian virus corona atau Covid-19 dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan. Dalam Perwali tersebut, di Pasal 3 diterangkan Peraturan Wali Kota Batu bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam status transisi. Pada Pasal 5, status transisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan persebaran Covid-19 yang terkontrol dan terkendali dengan dibuktikan tidak adanya lonjakan kasus baru dalam kurun waktu tertentu. Meskipun demikian, pencegahanpun juga perlu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan menganalisis dan mengkaji perihal: Apa faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19?, Bagaimanakah penerapan pemberian sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kota Batu bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran?.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kota Batu bagi pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19 serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Sedangkan metode pendekatannya adalah yuridis sosiologis, yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

---

<sup>11</sup> Kaled Hasby Ashsidhiqy, *Mulai Besok Pergub Jatim No. 53/2020 Berlaku, Denda Rp250.000 Bagi yang Tak Pakai Masker Berlaku*, diakses melalui [www.madiunpos.com](http://www.madiunpos.com) pada 2 September 2020 pukul 22.40 wib

## PEMBAHASAN

### **Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Melanggar Kebijakan Pemerintah Tentang *Physical Distancing* dan Pemakaian Masker Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19**

Virus Corona penyebab Covid-19 menyebar dari orang ke orang melalui kontak dekat. Ulasan dan meta analisis<sup>12</sup> teranyar menemukan bahwa penggunaan masker dan pelindung mata serta menjaga jarak fisik atau *physical distancing* mampu menurunkan risiko transmisi virus SARS-CoV-2. Dalam studi yang dilakukan, para peneliti mencoba mempelajari efektivitas dari penerapan *physical distancing* serta penggunaan masker dan pelindung mata terhadap transmisi virus corona. Para peneliti melakukan tinjauan sistematis dan meta analisis dari sejumlah studi yang telah ada sebelumnya. Analisis mengidentifikasi 172 penelitian observasional di 16 negara dalam enam benua dan 44 studi komparatif. Hasilnya, tinjauan tersebut menyarankan masyarakat agar menjaga jarak fisik minimal sejauh 1-2 meter atau lebih jika memungkinkan.<sup>13</sup>

Studi tersebut menghasilkan 3 (tiga) temuan utama dalam menurunkan resiko penyebaran Covid-19, yakni melakukan *physical distancing*/menjaga jarak fisik, penggunaan masker dan penggunaan pelindung mata/memakai *faceshield*. Berikut penjelasannya:

#### 1. Melakukan *physical distancing*/menjaga jarak fisik

Para peneliti menyimpulkan, kemungkinan transmisi virus mencapai 12,8 % pada jarak kurang dari 1 meter. Kemungkinan transmisi akan turun menjadi 2,6 % ketika penerapan *physical distancing* ditetapkan pada jarak lebih dari 1 meter. Lebih lanjut, tinjauan menemukan bahwa jarak 2 meter akan lebih efektif mencegah transmisi virus.<sup>14</sup>

#### 2. Penggunaan masker

Peluang transmisi virus akan mencapai 17,4 % saat seseorang tak mengenakan masker. Namun, peluang itu turun menjadi 3,1 % saat masker digunakan.<sup>15</sup>

#### 3. Penggunaan pelindung mata/memakai *faceshield*

---

<sup>12</sup> Derek K Chu, *et al*, jurnal berjudul "*Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis*" dipublikasikan pada 27 Juni 2020 dalam [www.thelancet.com](http://www.thelancet.com) ([https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext)) dan diakses pada 10 Nopember 2020 pukul 20.00 wib

<sup>13</sup> Tim CNN Indonesia, *Masker dan Physical Distancing Tekan Risiko Penularan Corona*, dipublikasikan pada 6 Juni 2020 Pukul 10.32 wib dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200603115952-255-509369/masker-dan-physical-distancing-tekan-risiko-penularan-corona>) dan diakses pada 10 Nopember 2020 pukul 12.30 wib

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Peluang transmisi virus akan mencapai 16 % saat tidak menggunakan pelindung mata. Peluang menurun hingga 5,5% saat menggunakan pelindung mata atau *faceshield*. Sebagaimana diketahui, droplet atau percikan cairan dari mulut atau hidung saat bersin dan batuk menjadi satu-satunya cara penularan virus corona.<sup>16</sup>

Dari hasil penelitian tersebut, dapat membantu pemerintah dalam konteks ini adalah para pembuat kebijakan untuk dapat menerapkan jarak fisik atau melakukan *physical distancing* dalam jarak 1-2 meter atau lebih jika dimungkinkan. Penerapan ini setidaknya dapat mengurangi atau menekan laju penularan Covid-19 dalam masa pandemi saat ini. Namun sejatinya, hal ini telah dituangkan dalam beberapa kebijakan di Indonesia, bukan hanya kebijakan dalam produk Pemerintah Pusat, melainkan produk kebijakan yang dibuat oleh daerah tingkat satu maupun daerah tingkat dua.

Pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada, telah diatur dengan sangat jelas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. dalam Pergub maupun Perwali telah mengatur larangan-larangan untuk menghimbau masyarakat untuk bersama berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Hingga karena sangat pentingnya himbauan ini, dalam kebijakan-kebijakan yang ada menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan bagi pelanggaran protokol kesehatan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan, untuk tiap orang atau warga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan, antara lain berupa menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, lalu mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selanjutnya untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum harus menerapkan protokol kesehatan berupa sosialisasi, edukasi, dan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19, lalu penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja, upaya pengaturan jaga jarak, pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19, dan fasilitasi deteksi dini dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.<sup>17</sup>

Pada penelitian yang penulis lakukan, pelanggaran di Kota Batu masih kerap terjadi, seperti data per tanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut:

<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>
Pelanggar tidak memakai masker	2.637 Orang
Pelanggar tidak memakai masker secara benar	1.033 Orang
Pelanggar tidak menerapkan <i>Physical Distancing</i>	339 Orang
<b>Total</b>	<b>4.009 Orang</b>

Sumber: Data diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 28 Desember 2020

Pelanggar yang ditemukan kebanyakan memberi dalih bahwa mereka lupa membawa masker, ketinggalan di tempat lain, serta pengap udara/sesak saat memakai masker. Namun demi penegakkan protokol kesehatan untuk keselamatan bersama, petugas memberikan pengarahan dan pemahaman tentang bahayanya tidak memakai masker ditempat umum. Namun ketika pelanggaran tidak bisa ditolerir lagi, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. Dari sini perlu ditekankan bahwasannya antara operasi yustisi dengan operasi sidang yustisi adalah berbeda. Operasi yustisi dilakukan oleh jajaran Satgas Covid-19 kota Batu dengan cara patroli dan sanksinya berupa teguran lisan, sanksi sosial dan fisik. Sedangkan operasi sidang yustisi dilakukan oleh jajaran Satgas Covid-19 dan Hakim dalam pelaksanaannya pelanggar langsung dikenai tindak pidana ringan (Tipiring) dengan sanksi denda serta sidang ditempat.

Para pelanggar yang masih melanggar protokol kesehatan tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Dari alasan-alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar Kebijakan Pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker di tengah wabah pandemi Covid-19. Dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebabnya adalah :

1. Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/*physical distancing*;
2. Masyarakat terkesan meremehkan Covid-19 (kurang kesadaran);
3. Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19/ menganggap Covid-19 itu fiktif dikarenakan disinfodemi yang menyebar ditengah masyarakat;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



4. Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiam diri di rumah;
5. Karena lupa, disebabkan kewajiban memakai masker merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa.

### **Penerapan Pemberian Sanksi oleh Jajaran Pemerintah Kota Batu bagi Pelanggar Kebijakan Pemerintah tentang *Physical Distancing* dan Pemakaian Masker Di Tengah Wabah Pandemi Covid-19 serta Upaya-upaya dalam Mengurangi Pelanggaran**

Dari sekian sanksi yang telah dicantumkan dalam masing-masing kebijakan memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.<sup>18</sup>

Kembali pada pembahasan perihal penerapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan masker dan *physical distancing* di Kota Batu, pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020, yakni:<sup>19</sup>

1. Bagi perorangan
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum;
  - c. Denda administratif paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
  - d. Penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. Denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Penghentian atau penutupan sementara operasional usaha; dan
  - d. Pencabutan izin usaha.

---

<sup>18</sup> Wicpto Setiadi, (2009), *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember, melalui <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220>, h. 606.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 7 pada Perwali Batu No. 78 Tahun 2020

Pada penerapannya, sanksi-sanksi tersebut sudah bisa diterapkan, seperti yang disampaikan oleh Ibu Ida Faoedji, S.H., M.H., beliau menyampaikan bahwa “bagi pelanggar protokol kesehatan, terutama bagi yang tidak memakai masker dan tidak mengindahkan anjuran *physical distancing* akan diberi sanksi administratif berupa teguran lisan, sanksi sosial, sanksi administratif dan sanksi denda. Teguran lisan berupa peringatan dan pemberian masker secara gratis apabila tidak menggunakan masker. Lalu untuk sanksi sosial biasanya ya *push up*, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membersihkan trotoar dimana kita sedang melakukan operasi. Selanjutnya sanksi administratif, sanksi ini sebenarnya bukan menyita KTP, melainkan mengambil sementara KTP yang bersangkutan lalu diesok harinya yang bersangkutan disuruh ambil KTP tersebut di Kantor Satpol PP, disana yang bersangkutan akan diberi edukasi dan pemahaman lebih lanjut perihal Covid-19, setelah itu KTP dapat diambil.” Selanjutnya beliau menambahkan penjelasan perihal sanksi denda, yakni “untuk pemberian sanksi denda, diberikan kepada pelanggar dengan mengikuti sidang ditempat, hakim kami datangkan di tempat operasi beserta orang kejaksaan. Disitu pelanggar akan diadili dan diputuskan besaran denda yang harus dibayar, menurut perwali bagi subyek pengaturan perorangan paling banyak adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi tidak harus sejumlah itu. Dilapangan juga ada yang diputuskan dengan denda Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) Rp 30.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Berbeda dengan seorang PNS, kalau PNS yang tertangkap basah melanggar, maka akan diberikan sanksi denda dan disiplin aparatur sipil negara.<sup>20</sup>

Untuk sidang ditempat atau sidang yustisi, beliau menjelaskan : “sebenarnya operasi yustisi itu sama halnya dengan tilangan oleh Polantas, cuma kalau sidangnya beda yakni sidang operasi yustisi dilakukan ditempat dimana operasi yustisi itu digelar, hingga saat ini sudah ada 4 kali operasi yustisi yang sudah dilaksanakan, yakni yang pertama dilakukan di Pos 90 Alun-alun Kota Batu, yang kedua juga dilaksanakan disitu, ketiga dilaksanakan di Jalan Sultan Agung Kecamatan Batu, lalu yang keempat dilakukan di depan tempat wisata Jatim Park 3. Semuanya itu langsung diadakan sidang ditempat. Jadi begini alurnya, pelanggar tertangkap tangan/terjaring razia masker lalu akan diadakan sidang langsung dengan diberikan surat teguran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari anggota Satpol PP, lalu langsung menghadap hakim, panitera dan perwakilan kejaksaan, tadi sudah saya sampaikan ya kalau hakim langsung didatangkan ke tempat operasi yustisi digelar, setelah itu hakim memutuskan besaran denda, lalu pelanggar langsung membayar ditempat

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu, 13 Nopember 2020

juga. Namun apabila pelanggar belum bisa membayar, maka KTP pelanggar akan diambil sementara untuk ditebus dengan uang denda tersebut di kejaksaan.<sup>21</sup>

Dalam penerapan sanksi, beliau menjelaskan bahwa “penerapan sanksi pada pelanggar sudah sangat pas, yang melanggar ya disanksi sesuai dengan apa yang dilanggar. Seperti halnya biasanya ditemukan waktu patroli, patroli dilakukan dua sesi, yakni siang hari pukul 10.00 wib sampai selesai dan malam hari pukul 19.00 wib sampai selesai, kebanyakan pelanggar yang kami temukan adalah anak muda-muda yang sedang nongkrong, tidak melakukan physical distancing dan ada juga yg tidak memakai masker, biasanya kami beri teguran lisan, dan ada juga yang sanksi sosial seperti menyanyi dan menyapu pinggir jalan, itu semata-mata hanya memberikan efek jera saja.”<sup>22</sup>

Selanjutnya, wawancara peneliti lanjutkan kepada Iptu Ivandi yudistiro perihal penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar, beliau menuturkan bahwa “sebenarnya pihak kepolisian hanya mem-*back up* saja, jadi bukan yang langsung terjun di penerapan sanksi, kami hanya membantu saja. Namun setau saya, penerapan sanksi yang diberikan pada pelanggar sudah termasuk efektif, karena dari hari ke hari pelanggaran semakin berkurang, namun tidak tau dibelakang petugas, tapi sepertinya masyarakat sudah mulai memahami jika terjaring razia tidak menggunakan masker atau jaga jarak, mereka akan didenda.”<sup>23</sup>

Selanjutnya perihal upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Batu sebenarnya sudah tertuang dalam Perwali Kota Batu itu sendiri. Jika melihat dari kebijakan Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 telah memberikan upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pada Pasal 3 menyebutkan bahwa :

1. Perorangan wajib memakai masker;
2. Perorangan wajib mencuci tangan;
3. Perorangan wajib menjaga jarak atau melakukan *physical distancing*;
4. Perorangan wajib menghindari kerumunan;
5. Pelaku usaha wajib menyediakan sarana dan prasarana 4M;

Pada Pasal 7, menunjukkan bahwasannya adanya sanksi bagi pelanggar, yakni maksudnya adalah sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah mata rantai Covid-19 juga bisa dari pemberian sanksi kepada pelanggar, sanksi-sanksi tersebut berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Wawancara dengan KWO Sabhara Kepolisian Resort (Polres) Kota Batu, 16 Nopember 2020

3. Kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum);
4. Denda administratif;
5. Penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
6. Penghentian operasional usaha;
7. Penutupan sementara usaha;
8. Pencabutan izin usaha.

Upaya selanjutnya ada pada Pasal 10, yakni sosialisasi dan partisipasi. Sosialisasi dan partisipasi tersebut melalui informasi/edukasi, serta melibatkan forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan untuk memberi pemahaman lebih pada masyarakat dan partisipasinya, yakni pada:

1. Masyarakat;
2. Pemuka agama;
3. Tokoh adat;
4. Tokoh masyarakat, dan;
5. Unsur masyarakat lainnya.

Lalu upaya lain diluar kebijakan pada Perwali yang diwujudkan untuk menghalau penyebaran Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Pemberlakuan *lockdown* di tiap-tiap daerah;
2. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
3. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL);
4. Penolakan warga diluar Kota Batu untuk tidak memasuki wilayah Kota Batu;
5. Pelarangan acara-acara yang menyebabkan orang-orang berkerumun;
6. Serta pembentukkan Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan.

## **KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor penyebab masyarakat melanggar kebijakan pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker ditengah wabah pandemi Covid-19 adalah 1) Kurang disiplinnya masyarakat dalam memakai masker dan menjaga jarak/*physical distancing*; 2) Masyarakat terkesan meremehkan Covid-19 (kurang kesadaran); 3) Banyak masyarakat yang tidak percaya dengan Covid-19/ menganggap Covid-19 itu fiktif dikarenakan disinfodemi yang menyebar ditengah masyarakat; 4) Karena faktor ekonomi, masyarakat lebih mementingkan mencari uang/bekerja daripada harus berdiam diri dirumah; 5) Karena lupa, disebabkan kewajiban memakai masker

merupakan kebiasaan baru, dan tidak sedikit masyarakat yang belum terbiasa.

2. Penerapan pemberian sanksi kepada pelanggar yang tidak memakai masker dan tidak melakukan *physical distancing* sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan penerapan sanksi pada pelanggar protokol kesehatan tidak memiliki unsur berlebihan yang merugikan pada pelanggar. Serta memiliki nilai efektif karena menghasilkan efek jera para pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun disisi lain, jika di telisik dari segi ekonomi, memang seharusnya kita sadari bahwa di zaman pandemi ini perekonomian masih belum stabil sehingga denda yang diberikan memiliki kesan kurang tepat apalagi jika pelanggar adalah orang yang tidak mampu secara finansial. Selanjutnya, upaya pemerintah Kota Batu dalam mengurangi pelanggaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang *physical distancing* dan pemakaian masker dengan mewajibkan perorangan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta bagi pelaku usaha wajib menyediakan sarana prasarana untuk bisa mewujudkan 4M. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah memberikan sanksi kepada pelanggar agar pelanggar berfikir dua kali jika ingin melakukan pelanggaran, hal ini bisa disebut sebagai pemberian rasa jera. Lalu diluar itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan aksi PSBB, PSBL dan pembentukan Tim pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Peraturan***

- Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

### ***Jurnal***

- Abdul Wahid, *et. al.*, *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang
- Derek K Chu, *et al*, jurnal berjudul "*Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic*

*review and meta-analysis*” dipublikasikan pada 27 Juni 2020 dalam [www.thelancet.com](https://www.thelancet.com) ([https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext))

Rusman Riyadi, *Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 Dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa*, Volume 27, Nomor 2, Januari 2021, Jurnal Dinamika, Universitas Islam Malang

Wicipto Setiadi, (2009), *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6 No. 4 Desember, melalui <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/336/220>.

Yusuf Randi, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, Jurnal Yurispruden, Universitas Islam Malang

### ***Browsing***

Addi M. Idhom, Daftar Kebijakan Jokowi Tangani Pandemi Corona dan Isi Perpu Baru, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id)

Adi Briantika, Penjara 1 Tahun bagi Pelanggar PSBB Saat Corona Dinilai Berlebihan, diakses melalui [www.tirto.id](http://www.tirto.id)

Kaled Hasby Ashsidhiqy, Mulai Besok Pergub Jatim No. 53/2020 Berlaku, Denda Rp250.000 Bagi yang Tak Pakai Masker Berlaku, diakses melalui [www.madiunpos.com](http://www.madiunpos.com)

Ronauli Margareth, Pengertian Corona VS Covid-19, diakses melalui [www.tagar.id](http://www.tagar.id), diupload pada 17 Maret 2020

Tim CNN Indonesia, Masker dan *Physical Distancing* Tekan Risiko Penularan Corona, dipublikasikan pada 6 Juni 2020 Pukul 10.32 wib dalam [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) (<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200603115952-255-509369/masker-dan-physical-distancing-tekan-risiko-penularan-corona>)

Vicentiyus Gitiyarko, *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*, diakses melalui [www.kompaspedia.kompas.id](http://www.kompaspedia.kompas.id)